




SALINAN



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang' anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif, perlu menyusun kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

12. Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu beserta anggota Keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota Keluarga lainnya dengan anak balita.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh un tuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antargolongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program sehingga rasa memiliki program dari oleh masyarakat menjadi lebih kuat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan; dan

- g. tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik-integratif,
- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
- g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha dan industri, organisasi mitra dan organisasi profesi

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, antara lain:

- a. masyarakat, terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
 - d. melakukan advokasi; dan
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa bertanggungjawab untuk:
- a. penyediaan sarana prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. pemberian insentif bagi pendidik PAUD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelayanan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain berupa:

- a. layanan Posyandu;
- b. layanan Bina Keluarga Balita; dan
- c. layanan PAUD.

Pasal 9

Bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Supervisi atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.

Pasal 11

Advokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.

Pasal 12

Pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya, dan masyarakat.

BAB IV GUGUS TUGAS

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Bupati membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif terdiri dari:
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Wakil Ketua II: Kepala Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahandi bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahandi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan;
dan
- h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 17

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 20

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009